

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana pungutan liar karantina kesehatan dihubungkan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan kesehatan dapat digunakan untuk menjerat pelaku pungutan liar yang khususnya dibidang kesehatan saat masa Covid-19. Seorang oknum yang melakukan pungutan liar atau membantu seseorang atau menghalang-halangi seseorang untuk menjalankan karantina kesehatan merupakan suatu tindakan pidana yang dapat diancam pidana. Tetapi, pada kenyataannya di Indonesia sendiri masih terdapat oknum pungutan liar disebutkan dalam pasal yang diterapkan tersebut sanksi dibawah 5 tahun penjara sehingga tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka. Hal ini berdasarkan pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa pada intinya penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
2. Hambatan Penegakan hukum pungutan liar karantina kesehatan dalam upaya pencegahan Covid-19 yang dihubungkan dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan kesehatan, belum mampu memberi manfaat dalam menangani pungutan liar karantina kesehatan.

3. khususnya untuk di bandar udara. Terdapat hambatan-hambatan penegakan hukum untuk pungutan liar diantaranya adalah budaya pungli yang sudah terbentuk terus-menerus di suatu Lembaga, sehingga menyebabkan bahwa pungli adalah hal yang sangat biasa. Meskipun pemerintah telah membuat Lembaga satgas saber pungli tetapi peran dari masyarakat sangat diperlukan untuk membantu meminimalisir pungli tersebut. Selain itu, terdapat upaya yang dapat dilakukan seperti memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar yang setara, transparansi, kontrol dari atasan berkala.

B. Saran

1. Penegakan hukum untuk tindak pidana pungutan liar karantina kesehatan perlu ditegaskan jerat hukuman yang lebih tegas sehingga masyarakat akan lebih mematuhi peraturan tersebut. Diperlukan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar karantina kesehatan, sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku, sehingga untuk kedepannya pelaku tidak melakukan hal yang sama untuk mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan menjadi contoh untuk masyarakat jika tidak mematuhi peraturan tersebut hukumannya tegas.

2. Meningkatkan integrasi antara masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama mengawasi kegiatan. Transparansi kerja dengan cara melaporkan kerja di website resmi sehingga masyarakat dapat berpartisipasi memberikan pendapat dan juga mengawasinya. Selanjutnya, memangkas birokrasi dengan cara digitalisasi sehingga dapat memangkas waktu dan berhadapan dengan beberapa orang

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2020). Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus. *Kanun Jurnal Ilmu hukum* , 49-72.
- Bahran. (2017). Penetapan Tersangka Menurut Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Ilmu Hukum dan Pemikiran*, 221.
- Fadjar, A. M. (2016). *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Halim, P. P. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2005). *Asas-Asas penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas.
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *UBELAJ*.
- Ismu Gunadi, J. E. (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (2017). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Moelijatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muntaha, M. (2017). *Hukum Pidana Malpraktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi, N. N. (2019). Pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI) sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal di Indonesia. *Kertha Wicara*, 1-15.
- Prasetyo, T. (2018). *Hukum Pidana*. 2018: Rajawali Pres.
- Projodikoro, W. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ramadhani, W. (2017). Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Pungutan Liar terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 263.
- Rommelink, J. (2014). *Pengantar Hukum Pidana Material*. Yogyakarta: Mabarsa.
- S, W. P. (2021). Penerapan Sanksi Pidana dalam Pelanggaran Karantina Kesehatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. *Prosiding Ilmu Hukum*.
- Shant, D. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (1990). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugono, B. (1997). *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifin, P. (2000). *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Pusaka Setia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantina Kesehatan.

Sumber lain

Fenando Duarte, “Omicron: Seperti Apa dan Bagaimana Asal Muasal Varian Covid-

19 yang Menyebar dengan Kecepatan yang Belum Pernah Terjadi”,

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59647489>

Kementerian Luar Negeri, “Ketentuan Khusus Bagi Pelaku Perjalanan Internasional

Yang Masuk Ke Wilayah Indonesia”,

[https://kemlu.go.id/tashkent/id/news/15233/ketentuan-khusus-bagi-pelaku-](https://kemlu.go.id/tashkent/id/news/15233/ketentuan-khusus-bagi-pelaku-perjalanan-internasional-yang-masuk-ke-wilayah-indonesia)

[perjalanan-internasional-yang-masuk-ke-wilayah-indonesia](https://kemlu.go.id/tashkent/id/news/15233/ketentuan-khusus-bagi-pelaku-perjalanan-internasional-yang-masuk-ke-wilayah-indonesia)

Muhammad Yasin, “Penyebaram Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional”,

[https://covid19.hukumonline.com/frequently-asked-questions/rakyat-dan-](https://covid19.hukumonline.com/frequently-asked-questions/rakyat-dan-pemerintahan/)

[pemerintahan/](https://covid19.hukumonline.com/frequently-asked-questions/rakyat-dan-pemerintahan/)

Rokom, “Kemenkes: Pelaku Perjalanan Luar Negeri Boleh Lakukan Tes Pembeding

Covid-19”,

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20220214/4139318/kemenkes>

[-pelaku-perjalanan-luar-negeri-boleh-lakukan-tes-pembeding-covid-19/](https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20220214/4139318/kemenkes)

Rizki Sandi Saputra, “Polisi Sebut Banyak Mafia Karantina Covid-19 Beredar di

Bandara Soekarno Hatta”, (Ismu Gunadi, 2014) (Ramadhani, 2017) (Arliman,

2020) (Harefa, 2019) (Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi,

2019)<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/30/polisi-sebut-banyak-mafia-karantina-covid-19-beredar-di-bandara-soekarno-hatta>